



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503.XI.3/001/DPMPTSP/2021

DASAR

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **NIKE PRAHASTUTI, S. Pd**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/268.B/DISDIKBUD/2021 tanggal 3 Januari 2021
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD**.

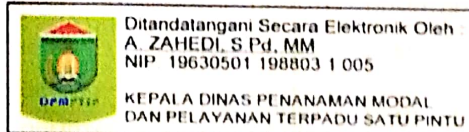
MENGIZINKAN :

KEPADA	: Nama Pengelola/Penanggung Jawab	: NIKE PRAHASTUTI, S. Pd
	: Alamat Pengelola/Penanggung Jawab	: JL. JAMBU RT. 004 RW. 005 KEL. KARANG RAJA KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH
UNTUK	: Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :	
	1. Nama Lembaga	: TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI
	2. Nomor PokokWajib Pajak (NPWP)	: 31.425.493.9-313.000
	3. Nama Satuan PAUD	: PERTIWI
	4. Alamat Satuan PAUD	: JL. PROF. M YAMIN NO. 826 RT. 00 RW. 00 KEL. PASAR II KEC. PRABUMULIH UTARA KOTA PRABUMULIH
	5. Status Akreditasi	: BAIK
	6. Berlaku s/d tanggal	: 3 Januari 2025

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir,
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 15/02/2021 09:48:35



Tembusan

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara dan Badan Penyelenggara



Scanned with OKEN Scanner